



**INFORMASI INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Informasi Indikator Kinerja (IIK)/ Manual IKU dilakukan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pengukuran Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja. Dalam IIK tertuang Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja, Sasaran Kegiatan, Deskripsi Indikator Kinerja, Formula Perhitungan, Jenis Aspek Target, Status Data, Jenis Perhitungan Data, Metode Cascading, Penanggungjawab Data, Sumber Data, dan Periode Pelaporan.




Dokumen IIK ini merupakan panduan resmi pada saat pengukuran kinerja, rekon kinerja dan audit kinerja. Harapannya semua pihak terkait dapat mempedomani dokumen ini sebaik-baiknya. Dokumen IIK ini tentu tidak terlepas dari kekurangan, oleh karenanya dapat dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Ambon, 31 Maret 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Ambon,




Johanis Johniforus Medea, S.St.Pi
NIP. 198507012009011002

INFORMASI INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LEVEL II
STASIUN PSDKP AMBON

INDIKATOR KINERJA 1

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA		<ol style="list-style-type: none">1. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS);2. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).3. Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;4. Kegiatan pembinaan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan POKMASWAS.5. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.
		Formula:
		$x = \frac{a + b + c}{100}$
		Keterangan:

- x : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%)
 a : Rencana kerja kegiatan pembinaan (: 20)
 b : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)
 c : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

4. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks			
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	a. Pengukuran IKU ini dilakukan secara mandiri oleh Direktorat UPT PSDKP dan DKP Provisisi. b. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pokmaswas meliputi: pendataan keaktifan POKMASWAS dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kelompok di lapangan. c. Berdasarkan penjelasan di atas, validitas yang digunakan : Output Kendali Tinggi.			
8. UNIT KERJA / PJ	:	UPT Stasiun PSDKP Ambon			
9. SUMBER DATA	:	LAPORAN SUPERVISI PEMBINAAN POKMASWAS			
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

Indikator Kinerja 2

-
- 1 Nama Indikator Kinerja** : Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan
-
- 2 Definisi** : 1. Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan.
2. Tingkat akurasi dan validitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa valid suatu instrumen dalam mengumpulkan data.
-
- 3 Formula Perhitungan** : Formula :

$$X = \sum_{i=1}^n \frac{Xi + \dots + Xn}{n}$$

Keterangan :

- X: nilai tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan
Xi : nilai data intelijen kelautan
n : jumlah operasi intelijen kelautan

1. Kredibel dan diterima terdiri atas :

Kriteria		Nilai
A1	Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain	100
A2	Dapat dipercaya sepenuhnya dan sangat mungkin benar	98
A3	Dapat dipercaya sepenuhnya dan mungkin benar	94
B1	Bisa dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	90
B2	Bisa dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	88
B3	Bisa dapat dipercaya dan mungkin benar	86

C1	Agak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	84
C2	Agak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	82
D1	Biasanya tidak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	80
D2	Biasanya tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	78
E1	Tidak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	76

2. Tidak pasti dan perlu diinvestigasi terdiri atas :

Kriteria		Nilai
A4	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	75
A5	Dapat dipercaya sepenuhnya dan tidak mungkin benar	73
A6	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	70
B4	Bisa dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	66
B5	Bisa dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	62
B6	Bisa dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	58
C3	Agak dapat dipercaya dan mungkin benar	54
C4	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	50
D3	Biasanya tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	46
F1	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan dibenarkan oleh sumber lain	42
E2	Tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	38
F2	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan sangat mungkin benar	34
F3	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan mungkin benar	30

F6	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya tidak dapat dinilai	26
----	--	----

3. Tidak Kredibel dan ditolak :

Kriteria		Nilai
C5	Agak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	25
C6	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	23
D4	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	21
D5	Biasanya tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	19
D6	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	17
E3	Tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	15
E4	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	12
E5	Tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	9
E6	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	6
F4	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya meragukan	3
F5	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan tidak mungkin benar	0

Kriteria tingkat akurasi dan validitas data intelijen kelautan :

Kredibel dan diterima	>75
Tidak pasti dan perlu diinvestigasi	25 – 75
Tidak kredibel dan ditolak	< 25

4 Satuan	: Nilai
5 Tingkat Validitas	: Outcome
6 Sumber Data	: Hasil operasi intelijen kelautan
7 Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8 Polarisasi	: Maximize
9 Periode Pelaporan	: Tahunan

Indikator Kinerja 3

-
- 1 Nama Indikator Kinerja** : Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
-
- 2 Definisi** : 1. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan adalah ukuran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan.
2. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (composite index) yang diukur berdasarkan bobot tertentu.
3. Komponen indikator terdiri dari:
a) nilai penyelesaian pemeriksaan OSS (Bobot: 45%),
b) nilai penyelesaian pemeriksaan selain OSS (Bobot: 40%),
c) nilai penyelesaian pemeriksaan insidental (Bobot: 15%)
-

3 Formula Perhitungan : Formula :

$$X = (a * 45\%) + (b * 40\%) + (c * 15\%)$$

Keterangan :

X : Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan

a : Nilai penyelesaian pemeriksaan rutin OSS

b : Nilai penyelesaian pemeriksaan rutin selain OSS

c : Nilai penyelesaian pemeriksaan insidental

Pemeriksaan rutin OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	<ul style="list-style-type: none">• Rencana Pengawasan Tahunan (5)• Surat Tugas Kunjungan Lapangan (10)
2	Pelaksanaan	65	<ul style="list-style-type: none">• Berita Acara Pengawasan (30)• Berita Acara Pemeriksaan dari OSS (35)
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Pengawasan rutin selain OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	<ul style="list-style-type: none">• Rencana pengawasan tahunan (5)• Surat tugas (5)• Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (5)
2	Pelaksanaan	65	<ul style="list-style-type: none">• Berita acara pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Pengawasan insidental

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	<ul style="list-style-type: none">• Surat tugas (7,5)• Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (7,5)
2	Pelaksanaan	65	<ul style="list-style-type: none">• Berita acara pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Kategori pemeriksaan pelaku usaha kelautan:

Baik sekali : >80

Baik : 65 - 80

Kurang baik : <65

Catatan :

1. Apabila pada triwulan berjalan salah satu komponen pengawasan tidak dilaksanakan maka nilai yang digunakan sesuai dengan bobot
2. Penghitungan rata-rata :

$$\text{Capaian TW 2} = \frac{(XTW I + XTW II)}{2}$$

$$\text{Capaian TW 3} = \frac{(XTW I + XTW II + XTW III)}{3}$$

$$\text{Capaian TW 4} = \frac{(XTW I + XTW II + XTW III + XTW IV)}{4}$$

4 Satuan	: Indeks
5 Tingkat Validitas	: Outcome
6 Sumber Data	: Data hasil pemeriksaan sumber daya kelautan oleh UPT
7 Pola Perhitungan	: Rata-rata
8 Polarisasi	: Maximize
9 Periode Pelaporan	: Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 4

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan

2. INDIKATOR KINERJA : **Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA

1. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan
2. Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan.
3. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

Formula:

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

X_{sdp} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan

X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i

n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

Contoh :

Penentuan nilai kualitas penyelesaian-pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini:

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome <input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT Stasiun PSDKP Ambon
8. SUMBER DATA	:	1) Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (UPT PSDKP) 2) Data Pelaku Usaha (OSS)
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru

12.POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13.PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5

1. SASARAN KEGIATAN : **Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif**

2. INDIKATOR KINERJA : **Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

1. Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;
2. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;
3. Indeks Kinerja Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
 - a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
 - b. Cakupan wilayah pengawasan;
 - c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
 - d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Ikp = Indeks kinerja Kapal Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas

Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

Variabel Pembentuk :

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal): Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) unit kapal ikan per hari dan atau 1 objek kelautan per periode operasi.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi: Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi Kapal Pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021).

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks			
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	<p>a. IKU ini digunakan untuk mengukur kinerja kapal pengawas yang dioperasikan oleh UPT PSDKP).</p> <p>b. Terdapat faktor eksternal, namun tidak dominan, sehingga validitas IK yang dipilih adalah Output kendali tinggi.</p>			
8. UNIT KERJA / PJ	:	UPT Stasiun PSDKP Ambon			
9. SUMBER DATA	:	Laporan Kegiatan Operasi Kapal Pengawas Tahun 2023			
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6

1. **SASARAN KEGIATAN** : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

2. **INDIKATOR KINERJA** : **Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)**

3. **DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA**

- Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;
- Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;
- Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
 1. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
 2. Cakupan wilayah pengawasan;
 3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
 4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Isp = Indeks kinerja Speedboat Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas

Target = Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal (unit kapal) : Bobot 50%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
 - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan atau 1 objek kelautan per hari.
2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
 - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
 - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
 - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
 - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
 - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
 - Dukungan Operasi Bersama : Bobot 20%
 - Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi speedboat Pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks			
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	<p>a. Pengukuran dilakukan secara mandiri oleh UPT PSDKP.</p> <p>b. Terdapat faktor eksternal, namun tidak dominan, sehingga validitas IK yang dipilih adalah Output kendali tinggi.</p>			
8. UNIT KERJA / PJ	:	UPT Stasiun PSDKP Ambon			
9. SUMBER DATA	:	Laporan Kegiatan Operasi Kapal Pengawas 2023			
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data		<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7.

1. SASARAN KEGIATAN	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan		
2. INDIKATOR KINERJA	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)		
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	<p>a. Persentase prasarana pendukung pengawasan SDKP yang diselesaikan adalah penilaian kemajuan fisik/konstruksi pengadaan pembangunan paving blok Stasiun PSDKP Ambon;</p> <p>b. Pengadaan prasarana pendukung pengawasan SDKP dilaksanakan di Stasiun PSDKP Ambon;</p> <p>c. Pembangunan prasarana pengawasan SDKP dilaksanakan di UPT Ditjen PSDKP.</p> <p>d. Penyelesaian pengadaan prasarana pendukung pengawasan SDKP ditargetkan selesai dalam satu tahun anggaran 2023.</p> <p>e. Target indikator persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan sebesar 100%.</p> <p>Formula:</p> $P_{sp} = \left(\frac{\sum a1 + a2}{b} \right)$ <p>Keterangan:</p> <p>P_{sp} = Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)</p> <p>$\sum a1 + a2$ = Jumlah persentase penyelesaian sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)</p> <p>b = Jumlah sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (Unit)</p>		
4. SATUAN PENGUKURAN	%		
5. JENIS ASPEK TARGET	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu
6. TINGKAT VALIDITAS IK	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome

7. PENJELASAN VALIDITAS

- a. Pencapaian IKU ini diperoleh dari jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan;
- b. Capaian Indikator atau presentase penyelesaian dikeluarkan oleh **Konsultan Pengawas** berdasarkan prestasi kerja penyedia jasa.
- c. Prestasi kerja Penyedia Jasa sangat **dipengaruhi oleh pihak luar** seperti pabrikan mesin, generator set, alat berat konstruksi (*backhoe, excavator, pile driver, concrete mixer truck*), material konstruksi dan peralatan lainnya yang bersifat impor (tidak ada hasil produk Indonesia),
- d. Sarana pengawasan yang diadakan harus memenuhi peraturan konvensi dan nasional.
- e. Apabila dalam pelaksanaan pengadaan sarana pengawasan SDKP dan pembangunan prasarana pengawasan SDKP mengalami blokir anggaran, maka tidak dilakukan penilaian.

8. UNIT KERJA / PJ	UPT Stasiun PSDKP Ambon			
9. SUMBER DATA	Dokumen Perencanaan Teknis, dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan, Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, laporan konsultan pengawas, dan dokumen pembayaran			
10. STATUS DATA	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
12. METODE CASCADING	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
13. POLARISASI	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
14. PERIODE PELAPORAN	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 8

-
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. SASARAN KEGIATAN | : | Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan |
|----------------------------|---|---|
-
- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 2. INDIKATOR KINERJA | : | Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%) |
|-----------------------------|---|---|
-
- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA | : | <ul style="list-style-type: none">• Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.• Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 30 (tiga puluh) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 90 (sembilan puluh) unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat) [d disesuaikan dengan jumlah unit/asset masing-masing Satker].• Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari :<ol style="list-style-type: none">a. perawatan pencegahan (preventive maintenance 50%),b. perawatan prediktif (predictive maintenance 40 %)c. perawatan darurat (breakdown maintenance 10%). |
|---------------------------------------|---|---|
-

Formula:

$$Xp=(50\% \cdot x_a)+(40\% \cdot x_b)+(10\% \cdot x_c)$$

Keterangan:

Xp = Persentase Perawatan Sarana

x_a = Preventive

x_b = Predictive

x_c = Darurat

$$xa = \frac{\text{Realisasi Perawatan Preventif}}{\text{Target Perawatan Preventif}} \times 100$$

$$xb = \frac{\text{Realisasi Perawatan Prediktif}}{\text{Target Perawatan Prediktif}} \times 100$$

$$xc = \frac{\text{Realisasi Perawatan Darurat}}{\text{Target Perawatan Darurat}} \times 100$$

FORM IDENTIFIKASI PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN

FORM : **PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN SDKP**
NAMA KAPAL : **KAPAL PENGAWAS**
BULAN : **..... 2024**

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI	KETERANGAN
I	PERAWATAN PREVENTIF (50)			100	50	
1	Pemeliharaan dan perawatan rutin	1	1	100		Laporan harwat rutin
2	Pengedokan atau pelimbangan	1	1	100		Laporan pengedokan
3	Servis/perbaikan	1	1	100		Laporan perbaikan
4	Analisis Teknis	1	1	100		Laporan Hasil Analisis
5	Pengecekan	9	9	100		Laporan Pengecekan
II	PERAWATAN PREDIKTIF (40)			100	40	
1	Overhaul	1	1	100		Laporan overhaul
2	Kalibrasi	1	1	100		Laporan hasil Kalibrasi
3	Suku Cadang	1	1	100		Dokumen Pendukung: Stock Opname Suku Cadang
4	Perlengkapan Kapal	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
5	Repowering	1	1	100		Laporan Akhir Pelaksanaan Repowering
III	PERAWATAN DARURAT (10)			100	10	

1	Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan tanpa ada perencanaan atau pada saat kondisi tidak normal atau tidak terduga yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar dan memerlukan tindakan yang cepat	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
TOTAL CAPAIAN (%)				100	100	

DAFTAR ARMADA KAPAL PENGAWAS 2024

No	Kapal Pengawas	Kelas
1	Kp. HIU 13	III

DAFTAR ARMADA SPEEDBOAT PENGAWAS 2024

G. Stasiun PSDKP Ambon				
60	Napoleon 40	12m	Solar	Siap
61	Napoleon 51	12m	Solar	Siap
62	Napoleon 55	12m	Solar	Siap
63	Tenggiri	8m	Bensin	Siap

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET	:	(√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	a. Pencapaian IKU ini sangat dipengaruhi oleh pihak lain yaitu dalam hal kegiatan perawatan kapal pengawas seperti docking, yang dikerjakan oleh pihak lain (pihak galangan kapal) selaku

pemenang tender.

- b. Mesin penggerak Kapal Pengawas Ditjen PSDKP merupakan buatan luar negeri sehingga dalam proses perbaikan permesinan seringkali memerlukan suku cadang yang tak jarang dalam memperolehnya harus indent.
- c. Selain itu, terkadang dalam proses naik docking tidak sesuai jadwal karena adanya antrian yang disebabkan oleh molornya waktu pekerjaan kapal lain, yang berakibat pada tidak selesainya pekerjaan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas secara tepat waktu.

8. UNIT KERJA / PJ	:	UPT Stasiun PSDKP Ambon
9. SUMBER DATA	:	Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas, Laporan Hasil Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, Laporan Stock Opname Suku Cadang, Laporan Perawatan Prasarana Pengawasan dari UPT
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 9

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggarannya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.c) Dit.PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/ pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

$$x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

x : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP

a : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama

b : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. PP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin a, poin b, dan poin c.

Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin d dan poin e.

Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

2. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks			
3. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output	(√) Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
4. TINGKAT VALIDITAS	:	() Output Kendali Tinggi	(√) Output Kendali Rendah	() Outcome	() Output Kendali Tinggi
5. UNIT KERJA / PJ	:	UPT Stasiun PSDKP Ambon			
6. SUMBER DATA	:	Dokumen penetapan pertama pengenaan sanksi administratif bidang KP			

7. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
8. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
9. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat Baru
10. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
11. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 10

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>1. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.</p> <p>2. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.</p>
		Formula :
		$X_{TLP} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_n)}{n} \times 100\%$
		x_{TLP} : Indeks Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha KP;
		$x_{n..}$: Jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa;
		n : Jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan
4. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET	:	(√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT Stasiun PSDKP Ambon		
8. SUMBER DATA	:	Form Pemeriksaan Hasil Pemantauan		
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 11

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II)

Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$\text{Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan}(xa) = \left(\frac{a}{\sum b}\right) \times 100\%$$

xa = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

a = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3)

$\sum b$ = Total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan

- Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.
 - Apabila terdapat kasus yang di biayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja di *claim* sebagai capaian unit kerja yang mebiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan.
-

4. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT Stasiun PSDKP Ambon
8. SUMBER DATA	:	Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Suat P-21/SP-3.
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 12

1. INDIKATOR KINERJA	Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) (level II dan Satker)											
2. DESKRIPSI	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.</p>											
3. FORMULA PERHITUNGAN	<p>NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1012 868 1928 1107"><thead><tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Efektivitas (75%)</td><td>1. Capaian Indikator RO</td><td>75</td></tr><tr><td rowspan="2">Efisiensi (25%)</td><td>1. Nilai Efisiensi Satker</td><td>10</td></tr><tr><td>2. Efisiensi SBK</td><td>15</td></tr></tbody></table> $NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ <p>Keterangan: NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker</p>	Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75	Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10	2. Efisiensi SBK	15
Variabel	Uraian	Bobot (%)										
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75										
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10										
	2. Efisiensi SBK	15										

CRO : Capaian RO
 PenggunaanSBK : Penggunaan SBK
 NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi
 WCRO : Bobot Capaian RO
 WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK
 WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

4. SATUAN	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	Kementerian Keuangan
7. POLA PERHITUNGAN	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 13

1. INDIKATOR KINERJA	Indeks Profesionalitas ASN
2. DESKRIPSI	<p>Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.</p> <p>Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</p>
3. FORMULA PERHITUNGAN	<div data-bbox="779 608 1072 746" style="border: 1px solid red; padding: 5px;">$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$</div> <div data-bbox="1151 608 1384 794" style="border: 1px solid red; padding: 5px;">$IP_1 = W_{1j} \cdot R_{1j}$$IP_2 = W_{2k} \cdot R_{2k}$$IP_3 = W_{3l} \cdot R_{3l}$$IP_4 = W_{4m} \cdot R_{4m}$</div> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">IP = Indeks ProfesionalismeIP_i = Indeks Profesionalisme ke-iIP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi KualifikasiIP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi KompetensiIP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi KinerjaIP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
 Kualifikasi ke-j
 $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
 Kualifikasi ke-k
 $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator
 Kualifikasi ke-l
 $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator
 Kualifikasi ke-m

4. SATUAN	
5. TINGKAT VALIDITAS	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
7. POLA PERHITUNGAN	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 14

1. INDIKATOR KINERJA	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)																		
2. DESKRIPSI	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.																		
3. FORMULA PERHITUNGAN	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. <p>Nilai IKPA =</p> $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ <ul style="list-style-type: none">• Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai• Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. <table border="1" data-bbox="797 1098 2145 1351"><thead><tr><th>No</th><th>Uraian Indikator IKPA</th><th>Bobot (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Deviasi RPD</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>Belanja Kontraktual</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>10</td></tr></tbody></table>	No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1	Revisi DIPA	10	2	Deviasi RPD	15	3	Penyerapan Anggaran	20	4	Belanja Kontraktual	10	5	Penyelesaian Tagihan	10
No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																	
1	Revisi DIPA	10																	
2	Deviasi RPD	15																	
3	Penyerapan Anggaran	20																	
4	Belanja Kontraktual	10																	
5	Penyelesaian Tagihan	10																	

6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

4. SATUAN	
5. TINGKAT VALIDITAS IK	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	Kementerian Keuangan
7. POLA PERHITUNGAN	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 15

1. INDIKATOR KINERJA	Penilaian Mandiri SAKIP																								
2. DESKRIPSI	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																								
3. FORMULA PERHITUNGAN	<p>: Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.</p> <p>Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></tbody></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																							
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																							
A	>80 – 90	Memuaskan																							
BB	>70 – 80	Sangat Baik																							
B	>60 – 70	Baik																							
CC	>50-60	Cukup																							
C	>30 – 50	Kurang																							
D	0 – 30	Sangat Kurang																							
4. SATUAN PENGUKURAN																									
5. TINGKAT VALIDITAS IK	Output Kendali rendah																								
6. SUMBER DATA	Penilaian Mandiri SAKIP																								

7. POLA PERHITUNGAN	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP
2. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">● Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.● Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.● Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.● Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Formula: $X = \frac{a}{b} \times 100$ <p>Keterangan: X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko</p>

a = Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko
b = Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata -rata
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 17

1. INDIKATOR KINERJA	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
2. DESKRIPSI	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal
3. FORMULA PERHITUNGAN	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. $\text{Jml Rekomendasi} = (\sum N_t) / (\sum N) \times 100\%$ Keterangan: $\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2 $\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
4. SATUAN	%
5. TINGKAT VALIDITAS	<i>Output</i> kendali rendah
6. SUMBER DATA	<ul style="list-style-type: none">• Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)• Unit Kerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP
7. POLA PERHITUNGAN	Rata-rata
8. POLARISASI	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 18

1. INDIKATOR KINERJA	Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik
2. DESKRIPSI	<p>Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.</p>
3. FORMULA PERHITUNGAN	<p>Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021</p> <p>Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none">U1-Persyaratan LayananU2-Kemudahan ProsedurU3- Waktu PenyelesaianU4-Kesesuaian BiayaU5-Kesesuaian ProdukU6-Kecepatan Respon/Kompetensi PetugasU7-Kemudahan Fitur/Perilaku PetugasU8-Layanan KonsultasiU9-Kualitas Isi/Sarana <p>Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">>88,31 : Sangat Baik76,61-88,30: Baik

65,00-76,60: Kurang Baik
25,00-64,99 : Tidak Baik
Hasil capaian diukur sebanyak 4 kali dalam 1 tahun (triwulan, I,II,III dan IV)

4. SATUAN	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	<i>Outcome / Ouput Kendali Rendah</i>
6. SUMBER DATA	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik Direktorat Jenderal PSDKP dan Aplikasi SI SUSAN
7. POLA PERHITUNGAN	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 19

1. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
2. DESKRIPSI	:	Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1) Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a. penciptaan arsip (25%), b. penggunaan arsip (25%), c. pemeliharaan arsip (25%) d. penyusutan arsip (25%) 2) sumber daya kearsipan (bobot 50%) a. sumber daya manusia kearsipan (50%), b. prasarana dan sarana (50%)
4. SATUAN	:	Nilai

5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">● Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)● Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Biro Umum dan PBJ
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 20

1. INDIKATOR KINERJA	:	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan
2. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP• Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan• Kelompok inovasi: umum, khusus Aspek dan Kriteria Inovasi meliputi<ol style="list-style-type: none">1. Masalah, tema dan sasaran2. Proses Analisa3. Solusi4. Mutu Proses Pelaksanaan5. Tingkat Kesulitan6. Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi7. Dampak Perbaikan Hasil8. Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Jumlah proposal Inovasi yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Ditjen PSDKP
4. SATUAN	:	Inovasi
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	Inovasi Unit Kerja
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir

8. POLARISASI : *Maximize*

9. PERIODE PELAPORAN : Tahunan

INDIKATOR KINERJA 21

1. INDIKATOR KINERJA	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja
2. DESKRIPSI	Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
3. FORMULA PERHITUNGAN	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.
4. SATUAN	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	Hasil Pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Sekretariat Ditjen PSDKP yang divalidasi Komite Budaya Kerja
7. POLA PERHITUNGAN	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	Tahunan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id SUREL diti@psdkp.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johanis Johniforus Medea

Jabatan : Kepala Stasiun PSDKP Ambon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Maret 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan SDKP
Ambon

Johanis Johniforus Medea

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	3. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	5. Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		6. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	92
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	7. Persentase prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
		10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	71,5
		13. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	81
		14. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	92
		15. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	86
		16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis	100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Manajemen Risiko Ditjen PSDKP (%)	
		17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	88,5
		19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	80
		20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Ambon (Unit)	1
		21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70